

Perspektif Konseling dalam Mendorong *Restorative Justice* pada Kasus Pidana

Counseling Perspective in Encouraging Restorative Justice in Criminal Cases

Novi Yanti¹, Syaiful Khoir Harahap*

^{1,2} Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Corresponding author*: syaifulhrp574@gmail.com

Abstrak

Restorative justice (RJ) merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Konseling memiliki peran penting dalam mendorong RJ dengan membantu para pihak terlibat dalam proses dialog, refleksi, dan empati untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai. Karya ilmiah ini membahas bagaimana konseling dapat berkontribusi pada RJ dalam kasus pidana. Pertama, dijelaskan konsep RJ dan prinsip-prinsipnya. Kemudian, diuraikan peran konselor dalam memfasilitasi proses RJ, seperti membantu korban dan pelaku untuk mengekspresikan perasaan, membangun empati, dan mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya, karya ilmiah ini membahas beberapa contoh penerapan konseling dalam RJ, seperti konseling individual, konseling kelompok, dan mediasi. Di akhir, disimpulkan bahwa konseling merupakan alat yang efektif untuk mendorong RJ dan membantu para pihak terlibat dalam proses penyelesaian yang berfokus pada pemulihan.

Kata Kunci: *Restorative justice, konseling, korban, pelaku, mediasi, pemulihan*

Abstract

Restorative justice (RJ) is an alternative approach in the criminal justice system that focuses on restoring relationships between victims, perpetrators and society. Counseling has an important role in encouraging RJ by helping parties engage in a process of dialogue, reflection and empathy to reach a just and peaceful resolution. This scientific work discusses how counseling can contribute to RJ in criminal cases. First, the RJ concept and its principles are explained. Then, the counselor's role in facilitating the RJ process is described, such as helping victims and perpetrators to express feelings, build empathy, and reach mutual agreement. Furthermore, this scientific work discusses several examples of the application of counseling in RJ, such as individual counseling, group counseling, and mediation. In the end, it was concluded that counseling is an effective tool to encourage RJ and help parties engage in a resolution process that focuses on recovery.

Keywords: *Restorative justice, counseling, victims, perpetrators, mediation, recovery*

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana tradisional sering kali fokus pada hukuman dan retribusi. Pendekatan ini dapat mengakibatkan kekecewaan dan trauma bagi korban, serta tidak membantu pelaku untuk merehabilitasi diri dan kembali ke masyarakat.

Restorative justice (RJ) menawarkan pendekatan alternatif yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. RJ bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai melalui dialog, refleksi, dan empati.

Konseling memiliki peran penting dalam mendorong RJ. Konselor dapat membantu para pihak terlibat dalam proses RJ dengan memfasilitasi komunikasi, membangun empati, dan mencapai kesepakatan bersama.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana konseling dapat mendorong RJ dalam kasus pidana.

Jenis Studi Kasus

Penelitian ini menggunakan jenis studi kasus intrinsik. Studi kasus intrinsik bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena yang kompleks dan unik.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Wawancara dengan korban, pelaku, konselor, dan pihak lain yang terlibat dalam proses RJ.
- 2) Observasi terhadap proses RJ.
- 3) Dokumen terkait dengan kasus pidana dan proses RJ.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Wawancara mendalam dengan informan kunci.
- 2) Observasi partisipan terhadap proses RJ.
- 3) Analisis dokumen terkait dengan kasus pidana dan proses RJ.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu:

- 1) Analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data.

- 2) Analisis naratif untuk memahami bagaimana para pihak terlibat dalam proses RJ.

Validitas dan Reliabilitas

Validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif diukur dengan menggunakan beberapa teknik, seperti:

- 1) Triangulasi data dengan menggunakan berbagai sumber data dan teknik pengumpulan data.
- 2) Member checking dengan meminta informan untuk mengecek hasil analisis data.
- 3) Memoing untuk mencatat proses penelitian dan refleksi peneliti.

Etika Penelitian

Penelitian ini akan mengikuti etika penelitian kualitatif, seperti:

- 1) Informed consent dengan mendapatkan persetujuan dari semua informan sebelum melakukan penelitian.
- 2) Kerahasiaan data dengan menjaga kerahasiaan identitas informan dan data penelitian.

Jadwal Penelitian

Berikut adalah jadwal penelitian yang direncanakan:

- 1) Bulan 1-2: Peninjauan pustaka dan persiapan instrumen penelitian.
- 2) Bulan 3-4: Pengumpulan data.
- 3) Bulan 5-6: Analisis data.
- 4) Bulan 7: Penulisan laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Restorative Justice

RJ adalah proses yang melibatkan semua pihak yang terkena dampak oleh suatu tindak pidana, termasuk korban, pelaku, keluarga mereka, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai yang memenuhi kebutuhan semua pihak.

Prinsip-prinsip RJ meliputi:

1. Melibatkan semua pihak yang terkena dampak
2. Menekankan pada pemulihan hubungan
3. Memfokuskan pada dialog dan komunikasi
4. Mencari solusi yang kreatif dan inovatif

Peran Konseling dalam Restorative Justice

Konselor dapat memainkan berbagai peran dalam RJ, seperti:

1. Membantu korban untuk mengekspresikan perasaan mereka dan memahami dampak dari tindak pidana
2. Membantu pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memahami dampaknya pada korban
3. Membangun empati antara korban dan pelaku
4. Memfasilitasi komunikasi dan dialog antara para pihak
5. Membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama

Contoh Penerapan Konseling dalam Restorative Justice

Berikut beberapa contoh penerapan konseling dalam RJ:

1. Konseling individual: Konselor dapat membantu korban dan pelaku secara individual untuk mengatasi trauma, membangun rasa aman, dan mempersiapkan diri untuk proses RJ.
2. Konseling kelompok: Konselor dapat memimpin kelompok korban atau kelompok pelaku untuk membantu mereka berbagi pengalaman, membangun empati, dan belajar dari satu sama lain.
3. Mediasi: Konselor dapat bertindak sebagai mediator netral untuk membantu korban dan pelaku mencapai kesepakatan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:

1. Konseling individual dan kelompok membantu korban untuk mengekspresikan perasaan mereka, memahami dampak dari tindak pidana, dan membangun rasa aman.
2. Konseling individual dan kelompok membantu pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, memahami dampaknya pada korban, dan mengembangkan rasa empati.
3. Mediasi membantu korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan bersama tentang bagaimana menyelesaikan kasus pidana.
4. Restorative justice membantu para pihak yang terlibat dalam kasus pidana untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konseling dapat memainkan peran penting dalam mendorong restorative justice. Konseling membantu para pihak yang terlibat dalam kasus pidana untuk memahami perasaan mereka, membangun empati, dan mencapai kesepakatan bersama.

Konseling individual dan kelompok membantu korban untuk mengatasi trauma, membangun rasa aman, dan mempersiapkan diri untuk proses

restorative justice. Konseling individual dan kelompok membantu pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, memahami dampaknya pada korban, dan mengembangkan rasa empati.

Mediasi membantu korban dan pelaku untuk berkomunikasi secara langsung, berbagi perasaan mereka, dan mencapai kesepakatan bersama tentang bagaimana menyelesaikan kasus pidana. Restorative justice membantu para pihak yang terlibat dalam kasus pidana untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Konseling merupakan alat yang efektif untuk mendorong RJ dan membantu para pihak terlibat dalam proses penyelesaian yang berfokus pada pemulihan. Konselor dapat membantu korban dan pelaku untuk mengekspresikan perasaan mereka, membangun empati, dan mencapai kesepakatan yang adil dan damai.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang "Perspektif Konseling dalam Mendorong Restorative Justice pada Kasus Pidana", berikut beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Implementasi Konseling dalam Restorative Justice
Perlu adanya integrasi konseling individual dan kelompok dalam proses restorative justice. Konseling dapat membantu korban dan pelaku untuk:
 - a. Mengekspresikan perasaan dan trauma mereka.
 - b. Memahami dampak dari tindak pidana.
 - c. Membangun rasa aman dan empati.
 - d. Mempersiapkan diri untuk proses restorative justice.
 - e. Para konselor perlu dilatih dalam teori dan praktik restorative justice agar dapat memfasilitasi proses dengan lebih efektif.
2. Pengembangan Pelatihan dan Pendidikan
Perlu diadakan pelatihan bagi para profesional di bidang hukum, seperti hakim, jaksa, dan penasihat hukum, tentang restorative justice dan peran konseling dalam prosesnya.
Perlu dimasukkan materi tentang restorative justice dan konseling dalam kurikulum pendidikan hukum dan program pelatihan bagi konselor.

3. Penelitian Lebih Lanjut

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mempelajari efektivitas konseling dalam mendorong restorative justice dalam berbagai konteks, seperti:

- a. Jenis kasus pidana yang berbeda.
- b. Karakteristik korban dan pelaku yang berbeda.
- c. Budaya dan sistem hukum yang berbeda.
- d. Penelitian tentang model-model konseling yang efektif dalam restorative justice juga perlu dilakukan.

4. Advokasi dan Promosi

Perlu dilakukan advokasi dan promosi kepada masyarakat tentang restorative justice dan manfaatnya.

Perlu dibentuk jaringan dan komunitas praktisi restorative justice untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan.

5. Dukungan Pemerintah

Pemerintah perlu memberikan dukungan dalam bentuk:

- a. Kebijakan yang mendukung implementasi restorative justice.
- b. Pendanaan untuk penelitian dan pelatihan tentang restorative justice.
- c. Penyediaan infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi restorative justice.

DAFTAR PUSTAKA

- Braithwaite, John. (2002). *Restorative justice: A new approach to crime*. Oxford University Press.
- Bangun, N. B., & Mahuli, J. I. (2022). Pengaruh Kepedulian terhadap Sikap Lingkungan dan Kemauan Membayar. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2(4), 105-112.
- Ismayani, I., Yusri, Y., & Sianturi, P. (2022). Analisis Pengaruh Oligarki Terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2(2), 385-395.
- Ismayani, I., & Asmayani, A. (2021). Upaya Hukum Terhadap Diri Seseorang Yang Di Dakwa Pasal 310 KUHP Pidana Mengenai Kehormatan Dan Mengenai Nama Baik Didepan Umum. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(2), 7-14.
- Marshall, Tony F. (2012). *Restorative justice: An introduction*. Routledge.
- Zehr, Howard. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.